



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 3 No. 1 Tahun 2026

Implikasi Perbuatan Melawan Hukum Korporasi terhadap Perikatan Lisensi Hak Cipta dalam Praktik Komersial Restoran (Studi Kasus Mie Gacoan)

Implications of Corporate Unlawful Acts on Copyright Licensing Agreements in Restaurant Commercial Practices (Case Study of Mie Gacoan)

Naufalia Andita¹, Nazwa Ayuniza², Muhammad Fahla Faizal³, Muhammad Naufal Satya⁴, Muhammad Yafie Khairi Nasution⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *E-mail: 2410611465@mahasiswa.upnvj.ac.id*;

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *E-mail: 2410611336@mahasiswa.upnvj.ac.id*;

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *E-mail: 2410611426@mahasiswa.upnvj.ac.id*;

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *E-mail: 2410611431@mahasiswa.upnvj.ac.id*;

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *E-mail: 2410611194@mahasiswa.upnvj.ac.id*;

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implikasi perbuatan melawan hukum oleh korporasi terhadap perikatan lisensi hak cipta dengan studi kasus pada Mie Gacoan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pelanggaran hak cipta dalam kegiatan bisnis, khususnya penggunaan ciptaan tanpa izin yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ciptaan tanpa lisensi sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut melanggar asas itikad baik dan menimbulkan tanggung jawab perdata serta potensi sanksi pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan tanggung jawab korporasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam praktik bisnis modern.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Lisensi Hak Cipta, Hukum Perikatan

Abstract: This study analyzes the legal implications of unlawful acts committed by corporations against copyright agreements using the Mie Gacoan case as a reference. The background of this study is based on the increase in copyright infringement in commercial business practices, particularly the unauthorized use of

copyrighted works that harms the economic rights of creators. This study uses a normative legal method with a legislative, case, and conceptual approach, based on the Civil Code, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and Government Regulation Number 56 of 2021. The results of the study show that the use of creations without a valid license by corporations fulfills the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Such actions violate the principle of good faith in contractual relationships and give rise to civil liability and potential criminal sanctions. The enforcement of corporate responsibility in copyright licensing is important to ensure legal certainty and the protection of the economic rights of creators.

Keywords: Unlawful Acts, Copyright License, Contract Law

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia bisnis modern, praktik komersial semakin banyak melibatkan penggunaan karya intelektual, termasuk hak cipta, sebagai bagian dari strategi pemasaran dan identitas usaha. Salah satu bentuk pemanfaatan hak cipta tersebut ialah melalui perikatan lisensi, di mana pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya dalam kegiatan komersial (Eko Rial Nugroho, 2020). Pada prinsipnya, hubungan hukum antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*license*) dalam lisensi hak cipta didasarkan pada suatu perjanjian yang bersifat mengikat dan tunduk pada asas-asas hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun, dalam praktik sehari-hari, hubungan hukum tersebut tidak selalu terbentuk, khususnya ketika penggunaan ciptaan dilakukan tanpa didahului oleh perjanjian lisensi yang sah. Tak jarang timbul persoalan ketika korporasi sebagai subjek hukum melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berimplikasi terhadap perikatan lisensi tersebut. PMH korporasi dalam konteks lisensi hak cipta dapat muncul ketika perusahaan menggunakan ciptaan tanpa izin atau melampaui batas penggunaan yang diizinkan. Dalam kondisi tidak adanya perjanjian lisensi yang sah, perbuatan tersebut tidak dapat dinilai sebagai wanprestasi, melainkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa tanggung jawab perdata maupun sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Fenomena ini dapat kita lihat dalam praktik komersial restoran di Indonesia, salah satunya pada kasus Mie Gacoan, di mana muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas elemen desain, konsep, atau karya kreatif yang digunakan dalam kegiatan usaha. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan

bagaimana perikatan lisensi hak cipta dapat bersinggungan dengan tindakan PMH korporasi, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap keberlakuan dan keabsahan perikatan tersebut. Selain itu, studi kasus ini juga menyoroti pentingnya pemahaman korporasi terhadap tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis yang melibatkan unsur hak kekayaan intelektual (HKI).

Dari sisi hukum perikatan, sangat penting untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai hubungan kontraktual antara para pihak yang telah terbentuk. Dalam perkara ini, dikarenakan perjanjian lisensi belum pernah ditandatangani, maka tidak terdapat hubungan kontraktual yang dapat dijadikan dasar penilaian wanprestasi. Apakah perbuatan tersebut dapat menyebabkan batalnya perjanjian lisensi, atau justru hanya menimbulkan kewajiban ganti rugi tanpa memutuskan hubungan hukum antara para pihak. Namun, dalam perkara ini atas itikad baik (*good faith*) dalam perjanjian belum dapat diterapkan, mengingat perjanjian lisensi hak cipta belum terbentuk dan masih berada pada tahap negosiasi. Oleh karena itu, analisis hukum lebih tepat difokuskan pada pertanggungjawaban korporasi dalam kerangka perbuatan melawan hukum.

Selain itu, dari sisi hukum hak cipta, perlu dipahami bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta ketika terjadi pelanggaran oleh pihak korporasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar. Oleh karena itu, tindakan korporasi yang menggunakan ciptaan tanpa izin lisensi yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

Dengan demikian, penelitian mengenai Implikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Korporasi terhadap Perikatan Lisensi Hak Cipta dalam Praktik Komersial Restoran (Studi Kasus Mie Gacoan) menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum perikatan dan hukum hak cipta dalam konteks bisnis modern, serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum korporasi dapat mempengaruhi keberlakuan suatu perikatan lisensi. Lebih jauh lagi, pembahasan ini juga penting untuk menegaskan peran hukum dalam menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan komersial berbasis karya intelektual.

Selanjutnya, kasus dugaan pelanggaran hak cipta oleh jaringan restoran Mie Gacoan ini bermula dari penggunaan karya cipta berupa lagu dan musik di area publik restoran tanpa izin dari pemegang hak cipta atau lembaga yang mewakilinya. Lagu-lagu tersebut digunakan secara komersial untuk mendukung suasana restoran di berbagai outlet Mie Gacoan di sejumlah daerah. Sejak tahun 2022, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pihak manajemen Mie Gacoan terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik di area restoran. Namun, hingga tahun 2023, belum ada kesepakatan yang tercapai. Pihak Mie Gacoan belum memberikan data yang dibutuhkan, seperti jumlah outlet, kapasitas kursi, dan tahun operasional, yang diperlukan untuk menentukan besaran royalti. Kemudian, pada 26 Agustus 2024, SELMI melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta oleh Mie Gacoan ke Polda Bali melalui pengaduan masyarakat (Dumas). Laporan difokuskan pada outlet Mie Gacoan di Jalan Teuku Umar, Denpasar, yang dijadikan bukti awal pemutaran musik tanpa izin.

Hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan pada 20 Januari 2025, setelah ditemukan indikasi kuat bahwa penggunaan musik dilakukan tanpa lisensi yang sah. Upaya mediasi dilakukan pada 9 Mei 2025, di mana pihak terlapor menyatakan kesediaannya memberikan data pendukung untuk proses perhitungan royalti. Namun, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan final. Selanjutnya, pada 24 Juni 2025, Polda Bali menetapkan I Gusti Ayu Sasih Ira, Direktur PT Mitra Bali Sukses selaku pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan di wilayah Bali, sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor B/754/VI/RES.2.1/2025/Ditreskrimsus.

Jika dilihat dari perspektif *Law and Economics*, hukum tidak hanya menjadi sebuah norma yang mengikat, melainkan sebagai instrumen pengaturan aktivitas ekonomi yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi, dan juga keadilan. Terdapat ketentuan mengenai penghitungan royalti lisensi hak cipta berdasarkan jumlah kursi yang dikalikan dengan tarif tertentu per kursi untuk jangka waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan standar yang sederhana dan objektif guna memudahkan penegakan hak cipta serta menekan biaya transaksi. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut, skema tarif

tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dikarenakan pemerataan beban royalti bagi setiap kursi tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan skala usaha dan tingkat manfaat komersial yang diperoleh. Bagi pelaku usaha restoran waralaba besar seperti Mie Gacoan, dengan jaringan outlet yang luas, serta tingkat okupansi tinggi, penggunaan musik yang berkelanjutan telah menjadi bagian dari pengalaman konsumen. Akibatnya, penerapan skema ini berimplikasi pada akumulasi kewajiban royalti yang jauh lebih besar dibandingkan usaha kecil, sehingga dapat memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan keadilan skema tersebut dalam praktik komersial restoran.

Selanjutnya, berdasarkan estimasi SELMI, nilai royalti yang belum dibayarkan mencapai miliaran rupiah. Meskipun demikian, pihak Mie Gacoan selanjutnya mengajukan permohonan *restorative justice* (RJ), yang secara normatif dapat digunakan mengingat pelanggaran hak cipta dikualifikasikan sebagai delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga keberlanjutan proses pidana bergantung dengan adanya pengaduan dari pemegang hak. Beberapa laporan menyebutkan bahwasanya Mie Gacoan telah membayar royalti sejumlah Rp2,2 miliar untuk periode 2022-2025, mencakup sekitar 65 *outlet* yang tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Dalam hal ganti rugi tersebut, pembayaran royalti sebesar Rp2,2 miliar tidak hanya dipahami sebagai ganti rugi perdata, melainkan sebagai bentuk pemulihan keadaan yang secara nyata dapat mengembalikan hak ekonomi pemegang hak cipta, sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai dan secara yuridis memberi peluang penghentian penuntutan pidana terhadap Direktur PT MBS.

Berdasarkan rangkaian kronologi tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) selaku pelapor, dan PT Mitra Bali Sukses selaku terlapor yang merupakan pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan di wilayah Bali. Dalam hubungan hukumnya, SELMI bertindak atas dasar mandat undang-undang sebagai lembaga pengelola hak ekonomi pencipta, sedangkan Mie Gacoan berperan sebagai pengguna komersial karya cipta berupa musik di ruang publik.

Selain itu, terdapat objek sengketa dalam perkara ini yaitu pemanfaatan ciptaan musik tanpa izin atau lisensi sah dari LMK. Tindakan tersebut mengakibatkan pelanggaran

terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara hukum, penggunaan musik tanpa lisensi di ruang publik dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) karena melanggar hak pihak lain dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam posisi hukumnya, SELMI menilai bahwa Mie Gacoan telah mengabaikan kewajiban hukum untuk membayar royalti dan melakukan kerja sama lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, pihak Mie Gacoan berpendapat bahwasanya proses administrasi dan negosiasi lisensi masih berada dalam tahap pembahasan sehingga penggunaan ciptaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran yang disengaja. Namun, dalam kerangka hukum hak cipta, perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta tidak bergantung pada ada atau tidaknya niat, melainkan pada fakta penggunaan ciptaan tanpa izin. Oleh karena itu, penggunaan musik tanpa lisensi yang sah tetap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena hal tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang membenarkan pemanfaatan hak ekonomi pencipta. Kualifikasi PMH ini menegaskan bahwa hukum hak cipta berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kompensasi, melainkan juga sebagai instrumen preventif guna membatasi praktik komersial korporasi agar tidak mengorbankan hak eksklusif pencipta, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab perdata dan membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur hubungan antara perbuatan melawan hukum (PMH) korporasi dengan perikatan lisensi hak cipta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1233-1456 dan Pasal 1365), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji perkara Mie Gacoan sebagai contoh pelanggaran lisensi hak cipta dalam praktik

komersial restoran, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas dan teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel hukum. Bahan tersier mencakup kamus serta ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis sumber hukum tertulis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum dengan fakta kasus. Analisis dilakukan dengan menilai penerapan asas-asas hukum perikatan seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan pacta sunt servanda untuk melihat sejauh mana tindakan korporasi dalam kasus Mie Gacoan memenuhi unsur PMH dan mempengaruhi keabsahan perikatan lisensi hak cipta.

3. Pembahasan

3.1. Karakteristik dan Landasan Hukum Perikatan dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Perikatan merupakan dasar yang menjadi landasan hubungan hukum antar pihak dalam perjanjian lisensi hak cipta. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, bahwasanya perikatan dapat timbul dari perjanjian maupun karena undang-undang (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 1847). Dengan demikian, perjanjian lisensi hak cipta menimbulkan kewajiban timbal balik, yaitu hak ekonomi bagi pemegang cipta serta kewajiban pembayaran royalti bagi penerima lisensi. Hakikat perikatan ini menunjukkan bahwasanya hukum perikatan menjadi landasan yuridis yang mengatur perilaku para pihak dalam transaksi komersial berbasis kekayaan intelektual.

Selanjutnya, perjanjian lisensi hak cipta memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perikatan perdata pada umumnya. Sebagai perjanjian yang memiliki nilai ekonomi, lisensi hak cipta tidak hanya melibatkan kehendak para pihak, melainkan keterikatan terhadap norma-norma publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 80 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwasanya lisensi wajib dibuat secara tertulis serta dapat dicatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta., 2014). Pencatatan lisensi tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan wujud dari asas publisitas yang menentukan keberlakuan lisensi terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, lisensi tidak semata dipahami sebagai kesepakatan privat antara para pihak, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang menjamin keterbukaan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Dalam konteks hukum perikatan, konstruksi ini menunjukkan bahwa asas konsensualisme tidak berdiri secara mutlak, karena pelaksanaan perikatan lisensi hak cipta tunduk pada persyaratan formalitas hukum publik yang membatasi kebebasan para pihak.

Lebih lanjut, karakteristik perikatan dalam perjanjian lisensi hak cipta juga ditentukan oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusailaan (Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 1847 Pasal 1338). Namun, asas tersebut harus diimbangi dengan prinsip itikad baik, yang menuntut agar pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penyalahgunaan hak. Dalam praktik komersial seperti yang terjadi pada kasus Mie Gacoan, perusahaan yang menggunakan desain logo dan karakter serupa dengan karya pihak lain tanpa lisensi sah menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas tersebut. Penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum yang melanggar perikatan moral dan yuridis. Dalam teori hukum perikatan, setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual atau terhadap norma hukum yang berlaku menimbulkan tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian (Triantoro, 2019). Penerapan pasal ini dalam konteks lisensi hak cipta menjadi relevan ketika satu pihak, seperti dalam kasus Mie Gacoan, menggunakan karya pihak lainnya tanpa izin tertulis, sehingga timbul kerugian ekonomi serta reputasi bagi pemegang hak cipta asli. Hal tersebut memperlihatkan hubungan erat antara pelanggaran perikatan dan perbuatan melawan hukum dalam praktik lisensi. Dengan demikian, struktur hukum perikatan menjadi alat analisis penting dalam menilai tanggung jawab korporasi yang melanggar hak cipta pihak lain.

Selain asas konsensualisme serta kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* juga menjadi pilar dalam perikatan lisensi hak cipta. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan karenanya wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta., 2014 Pasal 83). Dalam kasus Mie Gacoan, pelanggaran terhadap penggunaan logo dan identitas ciptaan memperlihatkan pengingkaran terhadap asas ini, karena perusahaan bertindak seolah memiliki hak atas karya yang tidak pernah dialihkan kepadanya melalui mekanisme lisensi yang sah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merusak tatanan komersial yang adil dalam industri kuliner berbasis branding. Oleh sebab itu, asas *pacta sunt servanda* menjadi parameter utama dalam menilai integritas kontraktual di bidang lisensi. Dari perspektif akademik, beberapa ahli menyatakan bahwa perikatan dalam lisensi hak cipta memiliki sifat *sui generis*, karena melibatkan hubungan hukum privat dan publik secara bersamaan (Sulasno, 2019). Hal ini terlihat dari keharusan pencatatan lisensi sebagai bentuk pengawasan administratif sekaligus perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Dalam kerangka teori perikatan, hubungan tersebut menuntut kepastian mengenai objek, pihak, dan hak yang dialihkan. Kegagalan dalam memenuhi unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum, seperti dalam perkara Mie Gacoan yang memperlihatkan lemahnya validitas hak penggunaan ciptaan. Dengan demikian, hukum perikatan tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin tertibnya kegiatan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia menempatkan perikatan lisensi hak cipta sebagai bentuk perjanjian bernama (nominaat) yang tunduk pada pengaturan khusus UU Hak Cipta, namun tetap bersumber pada asas umum hukum perikatan (Santoso & Sujatmiko, 2018). Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap isi lisensi tidak hanya menimbulkan akibat perdata berupa ganti rugi, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif bahkan pidana.

Dalam konteks ini, tindakan Mie Gacoan yang menggunakan desain tanpa lisensi resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perikatan kontraktual maupun norma hukum publik. Hal ini memperlihatkan keterkaitan antara tanggung jawab perdata korporasi dan penerapan hukum kekayaan intelektual secara komprehensif.

Lebih lanjut, hubungan antara perikatan dan lisensi hak cipta juga menyangkut dimensi ekonomi hukum (*law and economics*). Lisensi merupakan instrumen kontraktual yang memungkinkan monetisasi hak cipta secara sah, dan setiap pelanggaran terhadapnya mengganggu mekanisme pasar yang adil. Dalam teori perikatan, ketidakseimbangan prestasi (wanprestasi) dalam perjanjian lisensi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, baik materiil maupun immaterial (Mahardika, I Gusti Ngurah Dwi, 2020). Pada kasus Mie Gacoan, pelanggaran lisensi tidak hanya berdampak pada kerugian pemegang cipta, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kepatuhan korporasi terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perikatan berfungsi tidak hanya sebagai pengatur hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai penjaga etika bisnis dalam praktik komersial modern.

Dengan demikian, karakteristik dan landasan hukum perikatan dalam perjanjian lisensi hak cipta menegaskan bahwa kepatuhan terhadap asas-asas hukum perikatan adalah syarat utama bagi sahnya pelaksanaan lisensi. Dalam praktiknya, perjanjian lisensi hak cipta tidak hanya menciptakan hubungan kontraktual, tetapi juga menjembatani kepentingan antara pencipta dan pelaku usaha dalam kerangka perlindungan hukum dan ekonomi yang seimbang (SmartLegal.id, 2025). Pelanggaran terhadap perikatan lisensi, seperti dalam kasus Mie Gacoan, membuktikan bahwa pengabaian terhadap prinsip-prinsip perikatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum korporasi terhadap perikatan lisensi menjadi keharusan dalam mendorong praktik komersial yang berkeadilan.

3.2. Putusan Hakim serta Tanggung Jawab Hukum Korporasi atas Pelanggaran Perikatan Lisensi sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan PT Mitra Bali Sukses (MBS), pemegang lisensi merek Mie Gacoan di Bali, menjadi perhatian signifikan dalam bidang hukum lisensi dan hak cipta di Indonesia. Masalah ini menekankan sisi tanggung jawab hukum perusahaan terkait pelanggaran perikatan lisensi sebagai tindakan melawan hukum yang bisa berakibat pada sanksi pidana dan sanksi perdata. Keputusan hakim dalam perkara ini menyoroti signifikansi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lisensi, terutama dalam pemanfaatan karya cipta seperti musik yang diperdengarkan di lokasi usaha. Secara legal, pelanggaran terhadap perikatan lisensi ini tidak hanya sekedar masalah

administratif, tetapi juga memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Tindakan yang melanggar hukum terjadi jika ada aksi yang menyalahi hak individu dan mengakibatkan kerugian. Dalam konteks ini, PT MBS sebagai perusahaan telah menggunakan ciptaan berupa musik tanpa izin resmi dan tanpa membayar royalti, sehingga dapat dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum (Chrislianto, 2025).

Tanggung jawab hukum perusahaan di sini meliputi dua aspek utama: tanggung jawab sipil dan kriminal. Dari perspektif perdata, korporasi wajib untuk memenuhi kesepakatan lisensi yang mengatur kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta. Jika perusahaan melanggar kontrak tersebut, pemilik hak cipta berhak meminta ganti rugi dan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian di pengadilan. Dari sisi hukum pidana, pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja dan berulang dapat mengarah pada hukuman pidana berupa denda dan bahkan penjara atau kurungan bagi pengurus perusahaan jika terbukti secara sah. Keputusan hakim dalam perkara Mie Gacoan mencerminkan penerapan prinsip ini, di mana Direktur PT MBS, I Gusti Ayu Sasih Ira, sebagai perwakilan hukum perusahaan dibebankan tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, penerapan Doktrin Identitas (*Identification Doctrine*) atau Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi krusial dalam kasus Direktur PT Mitra Bali Sukses (MBS), I Gusti Ayu Sasih Ira, yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hak cipta akibat pemutaran lagu tanpa izin di gerai Mie Gacoan cabang Denpasar. Doktrin Identitas memandang tindakan manajerial direktur sebagai perwakilan utama kehendak korporasi, sehingga kesengajaan (*mens rea*) individu tersebut diidentifikasi sebagai kesengajaan korporasi secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus yang mewakili badan hukum. Sementara itu, *Vicarious Liability* menekankan bahwa direktur sebagai perwakilan hukum bertanggung jawab atas kelalaian atau tindakan korporasi karena berada dalam lingkup kewenangan manajerialnya, di mana pengabaian imbauan royalti dari LMK Selmi sejak 2022 dianggap sebagai itikad buruk yang memenuhi unsur kesengajaan pelanggaran. Dengan demikian, tindakan direktur PT MBS merepresentasikan kehendak korporasi karena direktur memiliki wewenang penuh atas operasional bisnis, termasuk keputusan komersial

seperti penggunaan musik, sehingga memenuhi syarat atribusi pidana sesuai doktrin tersebut dan mencegah impunitas korporasi.

Dalam proses persidangan dan penanganan kasus ini, hakim mencermati fakta bahwa PT MBS telah mengindahkan peringatan dan somasi dari LMK Selmi selama berbulan-bulan tanpa niat baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Akhirnya, usaha penyelesaian melalui mediasi menghasilkan persetujuan damai, di mana PT MBS sepakat untuk membayar royalti sebesar Rp2,2 miliar untuk periode pemakaian musik dari 2022 hingga 2025, sebagai bentuk pengakuan atas kewajiban hukumnya. Perjanjian damai ini juga menjadi preseden signifikan bahwa perusahaan mesti bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan kewajiban lisensi untuk mencegah tindakan hukum selanjutnya.

Secara resmi, adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran royaltinya. Aturan ini menetapkan cara perhitungan royalti untuk pemanfaatan karya di lokasi usaha, termasuk tarif per kursi bagi restoran atau kafe yang menjadi dasar penagihan royalti. Dengan adanya regulasi ini, aparat penegak hukum dan lembaga manajemen kolektif memperoleh posisi hukum yang kokoh untuk menanggulangi pelanggaran tanpa menghadapi kendala prosedural. Keputusan hakim dalam perkara pelanggaran ini juga menegaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan ketidaktahuan atau tindakan internal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Dalam hukum perusahaan, pengurus atau direksi yang bertindak atas nama perusahaan secara langsung menanggung tanggung jawab hukum bagi entitas tersebut, termasuk atas tindakan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap entitas hukum tersebut dan wakil-wakilnya. Proses kasus ini telah mencapai tahap penyelesaian damai yang dimediasi langsung oleh Menteri Hukum dan HAM pada Agustus 2025. Dalam mediasi tersebut, PT Mitra Bali Sukses menyetujui membayar royalti sebesar Rp2,264,520 melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai penyelesaian hukum atas perbuatan melawan hukum berupa pemutaran musik tanpa izin dan tanpa membayar royalti sejak tahun 2022.

4. Kesimpulan

Kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan PT Mitra Bali Sukses (MBS) mengenai pemutaran musik di restoran Mie Gacoan menunjukkan bahwasanya kepatuhan terhadap perikatan lisensi merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan oleh korporasi. Penggunaan karya tanpa izin resmi serta tanpa pembayaran royalti telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, putusan pengadilan yang membebankan pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme mediasi dan pembayaran royalti menegaskan bahwa korporasi tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kegiatan komersial. Lebih lanjut, kasus ini juga memperlihatkan keterkaitan yang erat antara hukum hak cipta dan hukum perikatan, terkhusus dalam penerapan asas itikad baik, kebebasan berkontrak, serta *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisensi. Pelanggaran terhadap kewajiban lisensi tidak hanya berdampak pada kerugian hak ekonomi pencipta. Tetapi juga mencedarai asas-asas fundamental hukum perdata yang menjadi dasar sahnya suatu hubungan kontraktual. Akibat dari pengabaian perikatan tersebut, timbul konsekuensi pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah perdata ataupun pidana.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate liability*) dalam praktik bisnis berbasik kekayaan intelektual. Kepatuhan terhadap ketentuan lisensi hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum bagi pencipta, tetapi juga menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan keadilan hukum. Untuk itu, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, memperkuat peran pemerintah dan lembaga manajemen kolektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghargai karya cipta guna mewujudkan praktik bisnis yang beretika serta menjamin kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Eko Rial Nugroho, W. P. N. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak

Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017). *Jurnal UII*, 3.

<https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/21117>

Mahardika, I Gusti Ngurah Dwi, dan N. P. A. (2020). Perjanjian Lisensi dan Royalti sebagai Wujud Pelindungan Hak. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(3), 557–570.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/62876>

Santoso, D. H., & Sujatmiko, A.-. (2018). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>

Sulasno, S. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 352–379.

<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>

Triantoro, R. A. N. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta*. VII(2), 265–274.

Halaman Web:

Chrislianto, E. K. (2025). *Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Memutar Lagu di Tempat Usahanya Pasca Kasus Mie Gacoan*. Eka Kurnia Chrislianto Law Office. <https://www.lawyerpontianak.com/2025/07/pidana-bagi-pelaku-usaha-yang-memutar.html?m=1%0A>

SmartLegal.id. (2025). *Mie Gacoan Langgar Hak Cipta hingga Direktur Jadi Tersangka, Kok Bisa?* SmartLegal.Id. <https://share.google/HG1Me950Dm2zKJnMq>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).